



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III Jayapura
mahkamahagung.go.id
J A Y A P U R A

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 182 - K / PM III - 19 / AD / X / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Wamena dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADNAN
Pangkat / NRP : Sertu / 21020118441180
J a b a t a n : Bamin Kipan B
K e s a t u a n : Yonif 756 / WMS
Tempat dan tanggal lahir : Sumbawa, 10 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 756 / WMS Lereh Jayapura

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 756 / WMS selaku Ankum sementara selama dua puluh hari sejak tanggal 24 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 15 Maret 2009 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Skep / 3 / II / 2009 tanggal 28 Pebruari 2009.
2. Kemudian diperpanjang penahanan berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari sebanyak sebanyak 6 (enam) kali terakhir tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan 11 September 2009 berdasarkan surat keputusan Danbrigif - 20 / IJK selaku Papera Nomor : Kep / 93 / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009.

PENGADILAN MILITER III – 19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif – 20 / IJK Selaku Papera Nomor : Skep / 98 / IX / 2009 4 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 169 / IX / 2009 tanggal 8 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 169 / X / 2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan“

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 372 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : penjara selama 14 (empat belas) bulan

berupa : Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti

Surat-surat :

- Sembilan puluh enam lembar prin Out rekening tabungan BRI Unit Arso an. Suyikno Cs 95 orang.
- Foto sebidang tanah ukuran 12 x 17 m2 beserta bangunan di atasnya milik Sertu Adnan (Terdakwa) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Sukowiryo, Kec. Jebluk, Kap. Jember, Jatim,

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Barang-barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: 1. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan menerima dengan ikhlas kesalahan yang telah Terdakwa lakukan.
- b. Terdakwa berjanji untuk mengganti uang anggota yang telah Terdakwa pakai.
- c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya untuk memberikan keringanan hukuman.

Dan oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering- ringannya terhadap diri Terdakwa.

2. Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

3. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu delapan atau waktu- waktu lain, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan bertempat di Perwakilan Yonif 756 / VMS Kotaraja dalam Jayapura, atau tempat- tempat lain setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba di Rindah XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri dan setelah lulus ditugaskan di Rindam XVII / Cenderawasih ,pada bulan Januari 2007 dipindahkan di Yonif 756 / WMS sampai sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 21020118441180.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Kipan B Yonif 756 / WMS persiapan untuk melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya dan Terdakwa ditunjuk sebagai Bamin Satgas Rajawali yang berkantor di Perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, sebanyak 125 anggota Satgas diwajibkan oleh Danki Kapten Inf. Triyono (Saksi- IX) agar memiliki rekening Bank Mandiri untuk keperluan mentransfwer gaji selama tugas dan setelah diproses yang membuka tabungan di Bank Mandiri hanya 120 orang karena 2 orang Pa gajinya langsung diambil oleh istrinya dan 3 orang Pa BP gajinya masih dikesatuan lama ,tabungan pertama perorang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang saku berangkat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil dari tabungan masing-masing anggota di BRI unit Arso Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa selama anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756/WMS bertugas di Puncak Jaya Mulia mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

a. Dari Komando berupa :

1) ULP Satgas Rp. 22.435,- (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 841.312.500,- (delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

2) Dana taktis Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Bekes Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya Rp 37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Uang saku Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

5) Beras operasi 18 kg per orang setiap bulan selama 10 bulan.

b. Dukungan dari Pemda puncak Jaya, Terdakwa tidak mengetahui tetapi mendengar ada dukungan dari Pemda Puncak Jaya berupa logistic sembako yang langsung diterima di pos-pos Satgas di Puncak Jaya.

4. Bahwa prosedur pengambilan uang Satgas Rajawali yaitu melalui pengajuan ke Pekas TNI sesuai dengan indek dan nominative anggota, kemudian Pekas membayarkan dengan cek yang oleh Terdakwa dicairkan di Bank Mandiri kemudian di transfer oleh Terdakwa untuk ULP dan uang saku ke rekening Bank Papua cabang Puncak Jaya atas nama Serda Yusuf, uang Bekes ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama Kapten Inf Triyono, dana taktis diserahkan kepada Serda Agustanus (saksi- I) di Perwakilan, dan laporan pertanggung jawaban Terdakwa yang membuat.

5. Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa pindah pindah ke perwakilan Yonif 756/WMS di Kotaraja Dalam Jayapura ,dan saat itu Terdakwa menerima perintah dari Danki (Saksi- IX) melalui HpP yang isinya agar memindahkan uang tabungan anggota Satgas yang berada di BRI Arso ke Bank Mandiri Abepura, kemudian setelah berkoordinasi dengan kepala unit BRI Arso (Saksi- VIII) Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya anggota memberi wewenangan penuh kepada Terdakwa untuk mengambil seluruh uang tabungan di BRI Arso dengan dilampiri daftar nominative anggota Satgas yang disetujui dan diketahui oleh Saksi- IX.

6. Bahwa jumlah buku tabungan yang uangnya diambil Terdakwa sebanyak 116 buku dan tanda tangan Danki dipalsukan oleh Terdakwa dan membubuhi stempel ,setelah lengkap Terdakwa menghadap dan membawa persyaratan kepada kepala unit BRI Arso Sdr. Sihombing (Saksi- VIII) dan setelah disetujui uang dicairkan sebanyak Rp. 296.540511,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat ribu lima ratus sebelas rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke Perwakilan dan menyimpan uang tersebut di dalam almari kayu.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kipan B Yonif 765/WMS Lereh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada 21 orang anggota remaja dengan jumlah nominal yang tidak sama dengan yang tertua di buku tabungan.

8. Bahwa tiga hari setelah kembali dari Kipan B Lereh Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bang Mandiri cabang Abepura atas nama Terdakwa sendiri Norek. 154-00-0552459-4, sedangkan sisanya Rp 196.540.511,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) masing disimpah oleh Terdakwa di perwakilan.

9. Bahwa sejak bulan Maret 2009 s/d Oktober 2008 Terdakwa menyetorkan gaji anggota Satgas ke Bank Mandiri cabang Abepura namun ada sekitar 20 anggota diantaranya milik Serda Abdul Rahim (Saksi- III) yang gajunya tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan jumlah uang sekitar Rp. 83.733.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

10. Bahwa pada bulan Mei 2008 sampai dengan Oktober 2008 gaji ke-13 yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri cabang Abepura milik 20 orang anggota diantaranya milik Serda Moch. Diyan Saputra (Saksi- VI) dengan jumlah seluruhnya Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Bahwa uang tabungan milik 96 orang anggota Ki B yang diambil oleh Terdakwa dari BRI unit Arso berjumlah Rp. 236.540.511,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

12. Bahwa beras organic anggota remaja Kipan B yang ikut Satgas Rajawali di Puncak Jaya sebanyak 111 orang sejak Januari 2008 sampai dengan September 2008 Terdakwa menerima dari juru bayar perwakilan Serda Agustanul setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong uang saku perwakilan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya di transfer ke rekening Dani Satgas Kapten Inf Triyono (Saksi- IX).

13. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berupa jumlah uang anggota Satgas Rajawali Kipan B yang telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, menurut Terdakwa kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa antara lain untuk :

a. Membeli satu unit Laptop seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (sebelas juta rupiah) yang telah dijual lagi di Jember Jawa Timur laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b. Membeli satu unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2003 seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).

c. Membeli sebidang tanah di desa Suko Wiryo Kec. Jibluk Kab. Jember Jawa Timur, seluas 12 x 17 M seharga Rp. 4.050.000,- (empat juga lima puluh ribu rupiah) sekaligus dibangun rumah yang menghabiskan dana Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum-minum di Bar sekitar Jayapura seperti Ba Horison Abepura, Bar Haliwood Entrop, Bar Waliti Entrop dan Bar Fredis Entrop.

14. Bahwa awalnya Terdakwa hanya memakai uang anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berpikir masih bisa mengganti, namun lama kelamaan uang yang dipakai semakin banyak sehingga tidak mampu lagi mengembalikan, karena ketakutan sehingga pada tanggal 3 Oktober 2008 Terdakwa melarikan diri menuju Jember Jawa Timur, lalu ke Sumbawa di rumah orang tua Terdakwa dan disana di tangkap oleh anggota Koramil setempat.

15. Bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai juru Bayar yang dipercaya untuk memegang uang tabungan anggota Satgas telah dengan sengaja menggunakan uang milik anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756/WMS yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau menganggap uang tersebut sebagai miliknya sehingga dipergunakan untuk kepentingan pribanya.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar - benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Lettu Chk Jhony Songsang, SH NRP. 11060006210681 Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII / Cenderawasih Nomor : Sprin / 56 / III / 2010 bulan Maret 2010 dan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Maret 2010 kepada Hakim
Ketua.

Menimbang : Bahwa di persidangan para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ABDUL RAHIM, Pangkat / NRP : Serda / 21040258911183, Jabatan : Baton III Kipan A, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat tanggal lahir : Wasalangka, 15 Nopember 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 756 / WMS Arso Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2005 di Rindam XVII / Cenderawasih, karena sebelumnya sama-sama berdinan di Rindam XVII / Cenderawasih Tetapi tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga.

2. Bahwa Saksi tergabung dalam Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS sebagai Danpos Puncak Merah Putih dan hak-hak yang pernah saksi terima sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2008 adalah :

a. Gaji rutin bulanan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi cicilan BRI Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

b. Uang saku Pamrahan perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Sisa uang beras operasi diberikan setelah selesai melaksanakan tugas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Gaji Ke - 13 diterima bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa selama melaksanakan Satgas Rajawali ada kejanggalan dalam penerimaan hak-hak Saksi yaitu, gaji bulan Juni 2008 sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak di masukkan ke dalam rekening Saksi di Bank Mandiri, gaji bulan Juli 2008 kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), gaji bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), gaji bulan Oktober 2008 kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah hak-hak Saksi masih kurang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sepulang dari melaksanakan Satgas Rajawali pada tanggal 20 Oktober 2008 Saksi datang ke kantor BRI Sentani untuk mengambil Skep pengangkatan pertama karena menurut perhitungan Saksi sejak bulan Mei 2008 hutang Saksi sudah lunas, namun setelah ditanyakan kepada petugas BRI ternyata Skep belum dapat diambil karena Saksi belum menyeter cicilan bulan April dan Mei 2008 pada hal Terdakwa sudah memotong gaji Saksi untuk cicilan BRI tetapi ternyata tidak disetorkan, bahkan gaji Saksi juga tidak disetor ke Bank Mandiri sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki A (Lettu Inf Iksan).

5. Bahwa Saksi belum sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal kejanggalan tersebut karena semenjak pulang dari Satgas belum pernah bertemu dengan Terdakwa, total kerugian Saksi sebesar Rp. 8.000.022,- (delapan juta dua puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : TRIYONO Pangkat / NRP : Kapten Inf / 11000040410679, Jabatan : Pasi Ops, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat tanggal lahir : Klaten, 24 Juni 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Raya Kimbin Gunung Susu Wamena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan B Yonif 756 / WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan saudara atau famili.

2. Bahwa Saksi sebagai Dakipan B Yonif 756 / WMS mendapat tugas melaksanakan Satgas Rajawali di puncak Jaya Mulia sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2008 dengan kekuatan 125 orang, Saksi sebagai Danki bertanggung jawab terhadap kegiatan Operasional dan administrasi Kimpi, untuk kegiatan administrasi salah satunya dibantu oleh Bamin Kipan B yang dijabat oleh Terdakwa.

3. Bahwa tunjangan yang diterima perorangan selama melaksanakan Satgas Rajawali adalah : ULP Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), uang saku Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) beras Satgas 18 kg, sedangkan dari Pemda berupa sembako diterima setiap bulan serta uang saku diterima pada akhir penugasan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi memberikan tugas kepada Terdakwa selaku Bamin untuk setiap akhir bulan mengajukan administrasi Satgas ke Pekas, lalu pada awal bulan mengambil tunjangan Satgas dan mentransfer ke Puncak Jaya melalui Bank Papua ke rekening Saksi, namun sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2008 ditransfer ke Bank Papua Puncak Jaya ke rekening Serda Yusuf.

5. Bahwa Saksi mulai mencurigai adanya ketidak beresan adminstrasi sejak bulan Oktober 2008 dan ketika mencoba menghubungi Terdakwa ternyata tidak bisa dihubungi, lalu Saksi menghubungi Sertu Agus Tanul sebagai perwakilan di Jayapura juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2009 Saksi bersama beberapa anggota berangkat ke Arso melakukan pengecekan administrasi di homobase dan menemukan kejanggalan kemudian mengecek ke BRI Unit Arsi dan mendapatkan buku tabungan anggota Satgas sudah tidak ada Saldonya, dan tanda tangan Saksi dalam surat kuasa dipalsukan oleh Terdakwa, Kemudian pada bulan Januari 2009 Saksi berkoordinasi dengan pihak BRI Sdr. Sihombing dan menanyakan kenapa ketika Terdakwa mencairkan dana tidak mengecek kepada Saksi, lalu disepakati pihak BRI akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi secara bertahap.

6. Bahwa gaji Ke - 13 tahun 2008 anggota Satgas yang tidak ditransfer ke Bank Mandiri Saksi mendapat data dari anggota yang gaji Ke - 13 nya tidak masuk SMS Banking Mandiri sejumlah Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan beras organik telah dikirim dan diterima anggota sebanyak enam kali, dua bulan digunakan untuk pendorong dan pembelian logistik sisanya dua bulan akan dibagi setelah selesai melaksnakan Satgas dan masih dibawah oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa sebanyak delapan kali, dua kali pada bulan Januari 2008 yang pertama sebanyak 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kedua Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk uang makan anggota, dan yang enam kali merupakan uang beras organik seluruhnya berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

8. Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi telah dibagikan kepada anggota Satgas Rajawali setiap bulannya Rp. 1.030.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta tiga puluh ribu rupiah), dan karena mulai bulan Pebruari 2009 sampai dengan April 2009 Saksi mengikuti kursus Pasi Ops di Bandung maka uang beras organik baru dibagikan setelah Saksi selesai kursus.

9. Bahwa dari hasil pendataan yang Saksi lakukan kepada anggota dan pihak BRI jumlah uang yang diselewengkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Saksi dan digunakan untuk apa saksi juga tidak mengetahui, dari jumlah uang tersebut telah diganti oleh pihak BRI dan tinggal sisa Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2009 sebagai tahap terakhir penggantian uang.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir di persidangan karena suatu alasan tertentu, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- III : Nama Lengkap : AGUSTANUL ANWAR Pangkat / NRP : Serda / 21040163121084, Jabatan : Baban Juyar Ki Ma, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 11 Maret 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Perwakilan Yonif 756 / WMS Jl. Cigombong Kotaraja dalam Jayapura.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2007 di Mayonif 756 / WMS ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 756 / WMS, sejak bulan Januari 2008 Terdakwa menjabat sebagai Bamin Satgas Kipan B Yonif 756 / WMS yang berkantor dan tinggal bersama Saksi di perwakilan Yonif 756 / WMS Jl. Cigombong Kotaraja Dalam Jayapura, Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sebagai Kalan menyalurkan langsung kepada Terdakwa berupa gaji bulanan, gaji Ke - 13 dan beras rutin khusus anggota Kipan B Yonif 756 / WMS yang tergabung dalam Satgas Rajawali di Puncak Jaya Mulia, berjumlah 125 orang yang dipimpin oleh Kapten Inf Triyono bertugas selama sepuluh bulan sejak bulan Januari 2008 sampai dengan Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi menyerahkan uang gaji dan uang beras anggota Satgas Kipan B Yonif 756 / VMS kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, karena Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2008 meninggalkan kesatuan tanpa izin maka gaji bulan Nopember Saksi serahkan kepada Bamin Kipan B Yonif 756 / VMS yaitu Serda Triana dan Serda Mansur. Untuk gaji Ke - 13 anggota Satgas Yonif 756 / VMS Saksi serahkan kepada Terdakwa pada pertengahan bulan April 2008, dan uang beras khusus bagi anggota Satgas yang sudah berkeluarga diserahkan langsung kepada istri anggota sedangkan yang masih bujangan diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa rincian gaji bulanan, gaji ke - 13 dan uang beras yang pernah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / VMS adalah :

a. Gaji rutin bulanan anggota Satgas :

1)	Gaji	bulan	Januari	Rp.
259.237.100,-				
2)	Gaji	bulan	Pebruari	Rp.
252.342.900,-				
3)	Gaji	bulan	Maret	Rp. 278.782.500,-
4)	Gaji	bulan	April	Rp. 274.729.400,-
5)	Gaji	bulan	Mei	Rp. 310.885.900,-
6)	Gaji	bulan	Juni	Rp. 298.022.300,-
7)	Gaji	bulan	Juli	Rp. 302.222.300,-
8)	Gaji	bulan	Agustus	Rp.
291.968.200,-				
9)	Gaji	bulan	September	Rp.
302.737.300,-				

b. Gaji ke-13 anggota Satgas Rajawali Rp. 171.450.000,-

c. Uang beras anggota Satgas bujangan Rp 78.480.000,-

uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa dengan disertai tanda bukti penerimaan berupa kwitansi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana Terdakwa menyalurkan uang-uang tersebut kepada anggota Satgas Rajawali, tetapi sudah menjadi tugas Terdakwa untuk menyalurkan seluruh uang tersebut kepada anggota Satgas Rajawali karena merupakan hak anggota, Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa hidup berfoyah-foya karena Terdakwa tidak tinggal di perwakilan dan hanya datang ketika mengurus gaji dan Dorlog anggota Satgas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setiap bulannya membeli logistik di Jayapura untuk keperluan anggota Satgas sesuai pesanan Danki (Kapten Inf Triyono), lali dikirim ke Wamena melalui pesawat Hercules, adapun barang-barang yang bisa dibeli Terdakwa yaitu Supermi, garam, penyedap rasa, gula pasir, minyak goreng, susu dan lain-lain sesuai pesanan, Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli barang-barang tersebut.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : PUPUT INDRA ADHI KURNIAWAN
Pangkat / NRP : Prada / 31050783689886, Jabatan :
Tabak Mori Ton III Kipan B, Kesatuan : Yonif
756 / WMS, Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 21
Agustus 1986, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 756 / WMS
Taja Lereh Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2007 di Kipan B Yonif 756 / WMS ketika masuk menjadi anggota Kipan B dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi yang tergabung dalam Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS pernah menerima hak-hak saksi sejak bulan Pebruari 2008 sampai dengan Oktober 2008 yang berupa :

a. Gaji rutin sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

b. Uang Saku Pamrahan perbulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

c. Uang beras rutin maupun Operasi digunakan untuk makan sehari-hari, dan selesai melaksanakan Satgas menerima sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Gaji ke - 13 diterima pada bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu dari Danpos Lettu Inf Hutagalung).

3. Bahwa pada bulan Januari 2007 anggota Kipan B yang berstatus bujangan sepakat untuk menabung di BRI keermom dengan memotong gaji rutin, pada bulan Pebruari dan Maret 2007 dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) bulan April sampai dengan Oktober 2007 dipotong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kapten Infanteri Nopember 2007 dipotong sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total tabungan Saksi di BRI Keerom sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan Desember 2007 Saksi akan melaksanakan tugas ke Puncak Jaya semua anggota Satgas membuka rekening di Bank Mandiri Abepura dengan Saldo awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibekali uang jalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil dari tabungan BRI Keerom sehingga sisa tabungan di BRI Keerom sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berangkat tugas Saksi tidak pernah mengambil uang di BRI dan buku tabungan diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah selesai melaksanakan Satgas Rajawali tabungan Saksi di BRI sudah habis, buku tabungan maupun print outnya, potongan struk gaji, tabungan wajib BRI semuanya hilang, sehingga Saksi menderita kerugian sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V

: Nama lengkap: LUGITO, Pangkat / NRP : Prada / 31050786400387, Jabatan : Taban So Rul Ton III Kipan B, Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat dan tanggal lahir : Blora, 15 Maret 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 756 / WMS Taja Lereh Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2007 di Kipan B Yonif 756 / WMS saat Saksi masuk menjadi anggota Kipan B Yonif 756 / WMS dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2007 anggota remaja Ba / Ta dikumpulkan oleh Danki (Kapten Inf Triyono) hadir pula Terdakwa selaku Bamin, diajak musyawarah untuk membuka tabungan wajib dengan nominal Ba Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Ta Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh semua anggota, lalu Terdakwa memberikan formulir untuk membuka tabungan di BRI Keerom dan setelah diisi lalu dikumpulkan kepada Terdakwa untuk diserahkan ke BRI Keerom.

3. Bahwa mulai bulan Pebruari s/d Nopember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Remaja mulai dipotong oleh Terdakwa lalu disetor ke BRI Keerom, kemudian sejak bulan Desember 2007 Ki B Yonif 756 / WMS melaksanakan Satgas Rajawali sehingga sejak bulan Januari s/d Oktober 2008 gaji remaja tidak dipotong lagi untuk tabungan BRI tetapi masuk ke rekening tabungan Bank Mandiri dan setelah selesai Satgas buku tabungan Bank Mandiri diserahkan kepada anggota tetapi untuk buku tabungan Bank BRI dibawa lari Terdakwa.

4. Bahwa selama anggota remaja membuka tabungan di BRI buku tabungan dibawa oleh Terdakwa sebagai Bamin dan apabila ada anggota remaja yang akan mengambil uang diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa sudah biasa mengambil tabungan anggota tanpa ada tanda tangan dari anggota.

5. Bahwa uang tabungan Saksi yang berada di BRI Keerom sebelumnya berjumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi pernah diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mestinya tabungan Saksi masih ada saldo Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun pada bulan Nopember 2008 ketika Saksi minta print out ternyata saldo tersebut sudah tidak ada, dan berdasarkan keterangan dari rekan-rekan Saksi yang mengambil adalah Terdakwa termasuk tabungan anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi- V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI

: Nama lengkap : HERI BUDIYANTO,
Pangkat / Nrp : Prada / 31050838480588,
Jabatan : Tabak Pan V Ru III Ton II Kipan B,
Kesatuan : Yonif 756 / WMS, Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 12 Mei 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 756 / WMS Taja Lereh Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2007 di Kipan A Yonif 756 / WMS saat Saksi masuk menjadi anggota Kipan A Yonif 756 / WMS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2007 anggota remaja Ba/Ta dikumpulkan oleh Danki (Kapten Inf Triyono) hadir pula Terdakwa selaku Bamin, diajak musyawarah untuk membuka tabungan wajib dengan nominal Ba Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh semua anggota, lalu Terdakwa memberikan formulir untuk membuka tabungan di BRI arso dan setelah diisi lalu dikumpulkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan ke BRI Arso.

3. Bahwa mulai bulan Pebruari s/d Nopember 2007 gaji anggota mulai dipotong oleh Terdakwa lalu disetor ke BRI Arso, kemudian sejak bulan Desember 2007 Ki B Yonif 756 / WMS melaksanakan Satgas Rajawali sehingga sejak bulan Januari s/d Oktober 2008 gaji remaja tidak dipotong lagi untuk tabungan BRI tetapi masuk ke rekening tabungan Bank Mandiri dan setelah selesai Satgas buku tabungan Mandiri diserahkan kepada anggota tetapi untuk buku tabungan Bank BRI sudah dibawa lari Terdakwa.

4. Bahwa selama anggota remaja membuka tabungan di BRI buku tabungan diserahkan kepada Terdakwa sebagai Bamin dan apabila ada anggota remaja yang akan mengambil uang diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa sudah biasa mengambil tabungan anggota tanpa ada tanda tangan dari pemilik rekening.

5. Bahwa seharusnya uang Saksi di BRI Arso selama melaksanakan Satgas Rajawali sejak bulan Maret s/d Oktober 2008 berjumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi untuk membuka rekening di Bank Mandiri Rp. 1.000.000,- (satu juta ru[pia]h) sehingga masih ada saldo Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun saldo rekening Saksi di BRI Arso sudah kosong bahkan buku tabungan juga sudah dibawa lari oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- VI yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII

: Nama lengkap : MOCH DIYAN SAPUTRA
Pangkat / Nrp : Serda / 21060159730485, Jabatan
: Danru III ton III Kipan A, Kesatuan : Yonif
756 / WMS, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya,
17 April 1985, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 756 / WMS
Arso Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2007 di Kipan A Yonif 756 / WMS saat Saksi masuk menjadi anggota Kipan A Yonif 756 / WMS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2007 anggota remaja Ba / Ta dikumpulkan oleh Danki (Kapten Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyono, dan Sertu Agus selaku Bamin, diajak musyawarah untuk membuka tabungan wajib dengan nominal Ba Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh semua anggota, lalu Saksi membuka rekening di BRI Keerom dan setelah beberapa bulan menabung saldo akhir rekening Saksi Sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membuka rekening di Bank Mandiri, sehingga sisa Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa gaji ke - 13 tahun 2008 milik Saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetor ke rekening Bank Mandiri milik Saksi, sehingga jumlah uang milik Saksi yang dibawa kabur Terdakwa seluruhnya adalah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- VII yang dibaca tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII I

: Nama lengkap : WINDY SINKA WIDYA,
Pekerjaan : Karyawan BRI Unit Kota Jayapura,
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 1 September 1983,
Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :
Jl. Baliem Dok V Kel. Mandala Jayapura HP.
0812485018898.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan September 2007 ketika Saksi menjadi Teller di Bank BRI Unit Arso dan Terdakwa menjadi juru bayar Kipan B Yonif 756 / WMS, tetapi tidak ada hubungan saudara.

2. Bahwa sebagai Teller bertugas melayani nasabah dalam menerima setoran, transaksi penarikan, simpanan maupun pinjaman dan selama menjabat Teller tidak pernah menemui kendala atau kesulitan dalam melayani nasabah termasuk kepada Terdakwa.

3. Bahwa ketika Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang tabungan telah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan pihak Bank BRI untuk jenis tabungan Simpedes, yaitu membawa buku tabungan yang dilampiri slip penarikan uang dan ditanda tangani oleh pemilik buku tabungan masing- masing, selain itu ketika Terdakwa melakukan penarikan uang juga dilengkapi surat kuasa yang ditanda tangani oleh Danki A.n. Kapten Inf Triyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penarikan tabungan Simpedes yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 95 orang anggota dengan jumlah uang masing-masing tidak sama, total keseluruhan yang ditarik kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat mengambil tabungan Terdakwa selalu ditemani oleh seorang anggota yang Saksi tidak kenal.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang anggota Ki B sebanyak dua atau tiga kali, dilakukan sekira bulan April 2008 dan setelah penarikan tersebut tidak ada orang yang meminta penjelasan atau komplin kepada Saksi ataupun pihak BRI Unit Arso, Saksi mengetahui adanya permasalahan ini setelah pindah ke Bank BRI Unit Kota Jayapura.

Atas keterangan Saksi- VIII yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX

: Nama lengkap : BERTUAH SIHOMBING,
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Jayapura, Tempat dan tanggal lahir : Tarutung, 15 Nopember 1959, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Perumnas IV Blok C No. 3 Rt. 03 Rw.VII Kel. Hedam Distrik Heram Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Maret 2007 ketika Terdakwa menyettor tabungan wajib anggota Kipan B ke Bank BRI Unit Arso dan hanya sebatas kenal biasa karena Saksi sebagai Ka Unit Bank BRI Unit Arso sering bertemu Terdakwa ketika menyettor tabungan.

2. Bahwa sebelum Terdakwa yang biasa menyettor tabungan wajib anggota Kipan B pada bulan Januari dan Pebruari 2007 adalah Serka Agus Hariyono, kemudian pada bulan Maret 2007 dan seterusnya diurus oleh Terdakwa.

3. Bahwa anggota Kipan B Yonif 756 / WMS, yang menabung wajib di BRI Unit Arso sekitar 95 orang, jumlah setoran perbulannya berbeda-beda, yaitu :

- Bulan Januari dan Pebruari 2007 masing-masing menabung Rp. 200.000,-
- Bulan Maret 2007 masing-masing menabung Rp. 500.000,-
- Bulan April 2007 masing-masing menabung Rp. 750.000,-
- Bulan Mei sampai dengan Juli 2007 masing-masing menabung Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bulan Agustus 2007 tidak ada setoran / tidak ada yang menabung.

f. Bulan September 2007 masing-masing menabung Rp. 1.000.000,-

g. Bulan Oktober sampai dengan berikutnya tidak ada setoran untuk menabung wajib lagi.

4. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2007, Terdakwa pernah menarik uang tabungan wajib masing-masing perorangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi totalnya sekitar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008, Terdakwa datang lagi ke BRI Unit Arso dengan membawa Surat Kuasa dari Lettu Inf Triyono selaku Dankipan B yang memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil seluruh uang tabungan wajib Anggota Kipan B Yonif 756 / WMS beserta masing-masing slip penarikannya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menghadap Teller (Sdri.Windi) serta membawa buku rekening dan slip pengambilan yang sudah ditandatangani, selanjutnya Sdri. Windi memasukkan data sesuai slip pengambilan dan selanjutnya Sdri. Windi memvalidasi / mencetak slip penarikan tersebut di computer dan menyerahkan uang tabungan tersebut kepada Terdakwa saat itu uang tabungan wajib anggota Kipan B Yonif 756 / WMS yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga seluruh tabungan wajib anggota Kipan B Yonif 756 / WMS tutup buku.

6. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2007, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dia mengambil uang tersebut untuk keperluan / kebutuhan masing-masing anggota Kipan B Yonif 756 / WMS, sedangkan pada tanggal 16 Maret 2008 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dia mengambil uang tersebut karena seluruh anggota Kipan B akan melaksanakan penugasan di Puncak Jaya sehingga harus tutup buku, mengenai ada persetujuan dari masing-masing anggota Kipan B Saksi tidak mengetahui biasanya ada slip pengambilan yang sudah ditanda tangani oleh masing-masing anggota tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah mengambil uang tabungan Terdakwa memberikan kepada yang berhak, Saksi juga kurang memperhatikan apakah tanda tangan anggota dan Lettu Inf Triyono asli atau tidak karena selama ini pihak BRI Arso sudah percaya kepada Terdakwa sebagai bendahara Kipan B Yonif 756 / WMS.

Atas keterangan Saksi- IX tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kecabangan dan setelah lulus ditugaskan di Rindam XVII / Cenderawasih, pada bulan Januari 2007 dipindahkan di Yonif 756 / WMS sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21020118441180.

2. Bahwa sejak bulan Maret 2007 Terdakwa mendapat perintah untuk menjabat sebagai Bamin Kipan B Yonif 756 / WMS, selanjutnya Terdakwa mendapat penyerahan buku tabungan wajib anggota bujangan Kipan B Yonif 756 / WMS di BRI unit Arso dari Sertu Suharyono dan Prada Daud Amardan berjumlah 116 buku tabungan wajib Taplus BRI, kemudian buku tersebut disimpan Terdakwa di rumah Dinas Kipan A Yonif 756 / WMS Arso.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Kipan B 756 / WMS persiapan untuk melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya dan Terdakwa ditunjuk sebagai Bamin Satgas Rajawali yang berkantor di Perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, sebanyak 125 anggota Satgas diwajibkan memiliki rekening Bank Mandiri untuk keperluan mentransfer gaji dan setelah diproses yang membuka tabungan Bank Mandiri hanya 120 orang karena 2 orang Pa gajinya langsung diambil oleh istrinya dan 3 orang Pa BP gajinya masih di kesatuan lama, tabungan pertama perorangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang saku berangkat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil dari tabungan masing-masing anggota di BRI Unit Arso Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Bamin Kipan B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Komi B yang meliputi UKP, mengusulkan KGB, mengurus gaji anggota Satgas, mengurus logistik Satgas, mengurus dana operasi, menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan membuat laporan periodik tiap bulan.

5. Bahwa kesejahteraan anggota Satgas Rajawali Kipan B yang bertugas di Puncak Jaya Mulia adalah :

a. Dari Komando berupa :

1) ULP Satgas Rp. 22.435,- (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 841.312.500,- (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

2) Dana Taktis Rp. 2.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Bekkes Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Uang Saku Rp. 10.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5) Beras operasi 18 kg per orang setiap bulan selama 10 bulan.

b. Dukungan dari Pemda Puncak Jaya, Terdakwa tidak mengetahui tetapi mendengar ada dukungan dari Pemda Puncak Jaya berupa logistik sembako yang langsung diterima di pos-pos Satgas di Puncak Jaya.

6. Bahwa prosedur pengambilan uang Satgas Rajawali yaitu melalui pengajuan ke Pekas TNI sesuai dengan indek dan nominative anggota, kemudian pekas membayarkan dengan cek yang oleh Terdakwa dicairkan di Bank Mandiri kemudian di transfer oleh Terdakwa untuk ULP dan uang saku ke rekening Bank Papua cabang Puncak Jaya atas nama Serda Yusuf, uang Bekkes ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama Kapten Inf Triyono, dana taktis diserahkan kepada Serda Agustinul di perwakilan, dan laporan pertanggung jawaban Terdakwa yang membuat.

7. Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa pindah ke perwakilan Yonif 756/WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, dan saat itu Terdakwa menerima perintah dari Danki (Kapten Inf Triyono) melalui HP yang isinya agar dmemindahkan uang tabungan anggota Satgas yang berada di BRI Arso ke Bank Mandiri Abepura, kemudian setelah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Arso Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya anggota memberi wewenang penuh untuk mengambil seluruh uang tabungan di BRI Arso dengan dilampiri daftar nominative anggota Satgas yang disetujui dan diketahui oleh Danki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa jumlah buku tabungan yang uangnya diambil Terdakwa sebanyak 116 buku dan tanda tangan Danki dipalsukan oleh Terdakwa dan membubuhi stempel, setelah lengkap Terdakwa menghadap dan membawa persyaratan kepada Unit BRI Arso Sdr. Sihombing dan setelah disetujui uang dicairkan sebanyak Rp. 296.540.511,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sebelas ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke perwakilan dan menyimpan uang tersebut di dalam almari kayu.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kipan B Yonif 756 / WMS Lereh dengan membawa uang sebanyak 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada 21 orang anggota remaja dengan jumlah nominal yang tidak sama dengan yang tertera di buku tabungan.

10. Bahwa tiga hari setelah kembali dari kipan B Lereh Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Abepura atas nama Terdakwa sendiri Norek : 154-00-0552459-4, sedangkan sisanya Rp. 196.540.511,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ratus sebelas rupiah).

11. Bahwa sejak bulan Maret 2008 sampai dengan Oktober 2008 Terdakwa menyetorkan gaji anggota Satgas ke Bank Mandiri cabang Abepura namun ada beberapa gaji anggota yang tidak disetorkan namun jumlahnya sudah lupa, gaji yang tidak Terdakwa setorkan di antaranya :

a.	Serda M. Yusuf	Rp.
3.535.000,-		
b.	Serda Abdul Rochim	Rp.
8.000.000,-		
c.	Serda Satrio W.	Rp.
5.000.000,-		
d.	Serda M. Dian	Rp.
900.000,-		
e.	Praka Yanus Mabel	Rp.
6.000.000,-		
f.	Pratu Asep Parno	Rp.
6.000.000,-		
g.	Pratu Roky Yahuda	Rp.
2.300.000,-		
h.	Pratu Laode AM	Rp.
2.300.000,-		
i.	Pratu Suriaji	Rp.
2.400.000,-		
j.	Prada Gufron A.	Rp.
2.300.000,-		
k.	Prada M. Ubaldilah	Rp.
2.300.000,-		
l.	Prada Siswanto	Rp.
2.300.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Prada Indra Setiadi	Rp.
3.812.000,-		
n.	Prada Eko Teguh	Rp.
1650.000,-		
o.	Prada Ahmad Taher	Rp.
2.300.000,-		
p.	Prada Suyanto	Rp.
2.300.000,-		
q.	Prada Saprudin	Rp.
2.300.000,-		
r.	Prada Indra PU	Rp.
2.000.000,-		
s.	Prada Heru Sukoco	Rp.
3.000.000,-		
t.	Prada Suharto	Rp.
4.000.000,-		

Jumlah : Rp.
83,733.000,-
(delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

12. Bahwa pada bulan Mei 2008 sampai dengan Oktober 2008 gaji ke - 13 yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri cabang Abepura milik 20 orang anggota dengan jumlah keseluruhan Rp. 22.170.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

13. Bahwa uang tabungan milik 96 orang anggota Ki B yang diambil oleh Terdakwa dari BRI unit Arso berjumlah Rp. 236.540.511,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

14. Bahwa beras organik anggota remaja Kipan B yang ikut Satgas Rajawali di puncak Jaya sebanyak 111 orang sejak Januari 2008 sampai dengan September 2008 Terdakwa menerima dari juru bayar perwakilan Serda Agustanul setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong uang saku perwakilan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya di transfer ke rekening Dani Satgas Kapten Inf Triyono.

15. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang anggota Satgas Rajawali Kipan B yang telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, menurut Terdakwa kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dipergunakan Terdakwa antara lain :

- Membeli satu unit Laptop seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian dijual lagi di Jember Jawa Timur laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Membeli satu unit SPM Yamaha RX King tahun 2003 seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tinggal di perwakilan.

c. Membeli sebidang tanah di Desa Suko Wiryo Kec. Jubluk Kab. Jember Jatim, seluas 12 x 17 M seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sekaligus dibangun rumah yang menghabiskan dana Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

d. Sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum-minum di Bar sekitar Jayapura seperti Ba Horison Abepura, Bar Hollywood Entrop, Bar Waliti Entrop dan Bar Fredis Entrop.

16. Bahwa awalnya Terdakwa hanya memakai uang anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berpikir masih bisa mengganti, namun lama kelamaan uang yang dipakai semakin banyak sehingga tidak mampu lagi mengembalikan, karena ketakutan sehingga pada tanggal 3 Oktober 2008 Terdakwa melarikan diri menuju Jember Jawa Timur lalu ke Sumbawa di rumah orang tua Terdakwa dan disana di tangkap oleh anggota Koramil setempat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa berupa :

Surat- surat :

1. Sembilan puluh enam lembar print Out rekening tabungan BRI Unit Arso atas nama Suyikno Cs. 95 orang.
2. Foto sebidang tanah ukuran 12 x 17 M2 beserta bangunan di atasnya milik Sertu Adnan (Terdakwa) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Sukowiryo, Kec. Jebeluk, Kab. Jember, Jatim.

Barang- barang : N I H I L

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri dan setelah lulus ditugaskan di Rindam XVII / Cenderawasih, pada bulan Januari 2007 dipindahkan di Yonif 756 / WMS sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 21020118441180.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2007 Kipan B 756 / WMS persiapan untuk melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya dan Terdakwa ditunjuk sebagai Bamin Satgas Rajawali yang berkantor di Perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, sebanyak 125 anggota Satgas diwajibkan memiliki rekening Bank Mandiri untuk keperluan mentransfer gaji dan setelah diproses yang membuka tabungan Bank Mandiri hanya 120 orang karena 2 orang Pa gajinya langsung diambil oleh istrinya dan 3 orang Pa BP gajinya masih di kesatuan lama, tabungan pertama perorangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang saku berangkat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil dari tabungan masing-masing anggota di BRI Unit Arso Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa benar selama anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS bertugas di Puncak Jaya Mulia mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

a. Dari Komando berupa :

1) ULP Satgas Rp. 22.435,- (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 841.312.500,- (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

2) Dana Taktis Rp. 2.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Bekkes Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Uang Saku Rp. 10.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 336.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5) Beras operasi 18 kg per orang setiap bulan selama 10 bulan.

b. Dukungan dari Pemda Puncak Jaya, Terdakwa tidak mengetahui tetapi mendengar ada dukungan dari Pemda Puncak Jaya berupa logistik sembako yang langsung diterima di pos-pos Satgas di Puncak Jaya.

4. Bahwa benar prosedur pengambilan uang Satgas Rajawali yaitu melalui pengajuan ke Pekas TNI sesuai dengan indek dan nominative anggota, kemudian pekas membayarkan dengan cek yang oleh Terdakwa dicairkan di Bank Mandiri kemudian di transfer oleh Terdakwa untuk ULP dan uang saku ke rekening Bank Papua cabang Puncak Jaya atas nama Serda Yusuf, uang Bekkes ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama Kapten Inf Triyono, dana taktis diserahkan kepada Serda Agustinul di perwakilan, dan laporan pertanggung jawaban Terdakwa yang membuat.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa pindah ke perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, dan saat itu Terdakwa menerima perintah dari Danki (Kapten Inf Triyono) melalui HP yang isinya agar memindahkan uang tabungan anggota Satgas yang berada di BRI Arso ke Bank Mandiri Abepura, kemudian setelah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Arso Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya anggota memberi wewenang penuh untuk mengambil seluruh uang tabungan di BRI Arso dengan dilampiri daftar nominative anggota Satgas yang disetujui dan diketahui oleh Danki.

6. Bahwa benar jumlah buku tabungan yang uangnya diambil Terdakwa sebanyak 116 buku dan tanda tangan Danki dipalsukan oleh Terdakwa dan membubuhi stempel, setelah lengkap Terdakwa menghadap dan membawa persyaratan kepada Unit BRI Arso Sdr. Sihombing dan setelah disetujui uang dicairkan sebanyak Rp. 296.540.511,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sebelas ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke perwakilan dan menyimpan uang tersebut di dalam almari kayu.

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kipan B Yonif 756 / WMS Lereh dengan membawa uang sebanyak 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada 21 orang anggota remaja dengan jumlah nominal yang tidak sama dengan yang tertera di buku tabungan.

8. Bahwa benar tiga hari setelah kembali dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kipan B Legi Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Abepura atas nama Terdakwa sendiri Norek : 154-00-0552459-4, sedangkan sisanya Rp. 196.540.511,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ratus sebelas rupiah).

9. Bahwa benar sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 Terdakwa menyetor gaji anggota Satgas ke Bank Mandiri Cabang Abepura namun ada skitar 20 anggota diantaranya milik Serda Abdul Rahim yang gajinya tidak disetor oleh Terdakwa dengan jumlah uang sekitar Rp. 83.733.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 sampai dengan Oktober 2008 gaji ke - 13 yang tidak disetor ke Bank Mandiri cabang Abepura milik 20 orang anggota diantaranya milik Serda Moch. Diyan Saputra dengan jumlah keseluruhan Rp. 22.170.000,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar uang tabungan milik 96 orang anggota Ji B yang diambil oleh Terdakwa dari BRI unit Arso berjumlah Rp. 236.540.511,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

12. Bahwa benar beras organik anggota remaja Kipan B yang ikut Satgas Rajawali di puncak Jaya sebanyak 111 orang sejak Januari 2008 sampai dengan September 2008 Terdakwa menerima dari juru bayar perwakilan Serda Agustanul setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong uang saku perwakilan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya di transfer ke rekening Dani Satgas Kapten Inf Triyono.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang anggota Satgas Rajawali Kipan B yang telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, menurut Terdakwa kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dipergunakan Terdakwa antara lain :

a. Membeli satu unit Leptop seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian dijual lagi di Jember Jawa Timur laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b. Membeli satu unit SPM Yamaha RX King tahun 2003 seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tinggal di perwakilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membeli sebidang tanah di Desa Suko Wiryo Kec. Jubluk Kab. Jember Jatim, seluas 12 x 17 M seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sekaligus dibangun rumah yang menghabiskan dana Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

d. Sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum-minum di Bar sekitar Jayapura seperti Ba Horison Abepura, Bar Hollywood Entrop, Bar Waliti Entrop dan Bar Fredis Entrop.

14. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya memakai uang anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berpikir masih bisa mengganti, namun lama kelamaan uang yang dipakai semakin banyak sehingga tidak mampu lagi mengembalikan, karena ketakutan sehingga pada tanggal 3 Oktober 2008 Terdakwa melarikan diri menuju Jember Jawa Timur lalu ke Sumbawa di rumah orang tua Terdakwa dan disana di tangkap oleh anggota Koramil setempat.

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa sebagai juru bayar yang dipercaya untuk memegang uang tabungan anggota Satgas telah dengan sengaja menggunakan uang milik anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau menganggap yang tersebut sebagai miliknya sehingga dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan, namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya (Pembelaan) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Pledoi (Pembelaan) Penasehat Hukum sepanjang menyangkut materi pembuktian dan akan ditanggapi dalam pertimbangan terbuktinya unsur dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Replik dari Oditur Militer adalah berupa penegasan dari Tuntutan (Requisitoir), Majelis Hakim tidak akan menanggapi dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Duplik dari Penasehat Hukum yang disampaikan kepada Majelis secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada Pledoi (Pembelaannya) maka untuk selanjutnya Majelis tidak perlu lagi menanggapi Duplik dari Penasehat Hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur Ke - 2 : mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur Ke - 3 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : Dengan sengaja

Kata-kata “**dengan sengaja**” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud “**dengan sengaja**” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “**kesengajaan**” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2007 Kipan B 756 / WMS persiapan untuk melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya dan Terdakwa ditunjuk sebagai Bamin Satgas Rajawali yang berkantor di Perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, sebanyak 125 anggota Satgas diwajibkan memiliki rekening Bank Mandiri untuk keperluan mentransfer gaji dan setelah diproses yang membuka tabungan Bank Mandiri hanya 120 orang karena 2 orang Pa gajinya langsung diambil oleh istrinya dan 3 orang Pa BP gajinya masih di kesatuan lama, tabungan pertama perorangan Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan uang saku berangkat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil dari tabungan masing-masing anggota di BRI Unit Arso Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Bahwa benar selama anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS bertugas di Puncak Jaya Mulia mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

a. Dari Komando berupa :

1) ULP Satgas Rp. 22.435,- (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 841.312.500,- (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

2) Dana Taktis Rp. 2.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Bekkes Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Uang Saku Rp. 10.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5) Beras operasi 18 kg per orang setiap bulan selama 10 bulan.

b. Dukungan dari Pemda Puncak Jaya, Terdakwa tidak mengetahui tetapi mendengar ada dukungan dari Pemda Puncak Jaya berupa logistik sembako yang langsung diterima di pos-pos Satgas di Puncak Jaya.

3. Bahwa benar prosedur pengambilan uang Satgas Rajawali yaitu melalui pengajuan ke Pekas TNI sesuai dengan indek dan nominative anggota, kemudian pekas membayarkan dengan cek yang oleh Terdakwa dicairkan di Bank Mandiri kemudian di transfer oleh Terdakwa untuk ULP dan uang saku ke rekening Bank Papua cabang Puncak Jaya atas nama Serda Yusuf, uang Bekkes ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama Kapten Inf Triyono, dana taktis diserahkan kepada Serda Agustinul di perwakilan, dan laporan pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membuat.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa pindah ke perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, dan saat itu Terdakwa menerima perintah dari Danki (Kapten Inf Triyono) melalui HP yang isinya agar memindahkan uang tabungan anggota Satgas yang berada di BRI Arso ke Bank Mandiri Abepura, kemudian setelah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Arso Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya anggota memberi wewenang penuh untuk mengambil seluruh uang tabungan di BRI Arso dengan dilampiri daftar nominative anggota Satgas yang disetujui dan diketahui oleh Danki.

5. Bahwa benar jumlah buku tabungan yang uangnya diambil Terdakwa sebanyak 116 buku dan tanda tangan Danki dipalsukan oleh Terdakwa dan membubuhi stempel, setelah lengkap Terdakwa menghadap dan membawa persyaratan kepada Unit BRI Arso Sdr. Sihombing dan setelah disetujui uang dicairkan sebanyak Rp. 296.540.511,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sebelas ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke perwakilan dan menyimpan uang tersebut di dalam almari kayu.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kipan B Yonif 756 / WMS Lereh dengan membawa uang sebanyak 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada 21 orang anggota remaja dengan jumlah nominal yang tidak sama dengan yang tertera di buku tabungan.

7. Bahwa benar tiga hari setelah kembali dari kipan B Lereh Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Abepura atas nama Terdakwa sendiri Norek : 154-00-0552459-4, sedangkan sisanya Rp. 196.540.511,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ratus sebelas ribu rupiah) masih disimpan Terdakwa di perwakilan.

8. Bahwa benar sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 Terdakwa menyetor gaji anggota Satgas ke Bank Mandiri Cabang Abepura namun ada skitar 20 anggota diantaranya milik Serda Abdul Rahim yang gajinya tidak disetor oleh Terdakwa dengan jumlah uang sekitar Rp. 83,733.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 sampai dengan Oktober 2008 gaji ke - 13 yang tidak disetor ke Bank Mandiri cabang Abepura milik 20 orang anggota diantaranya milik Serda Moch. Diyan Saputra dengan jumlah keseluruhan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar uang tabungan milik 96 orang anggota Ji B yang diambil oleh Terdakwa dari BRI unit Arso berjumlah Rp. 236.540.511,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

11. Bahwa benar beras organik anggota remaja Kipan B yang ikut Satgas Rajawali di puncak Jaya sebanyak 111 orang sejak Januari 2008 sampai dengan September 2008 Terdakwa menerima dari juru bayar perwakilan Serda Agustanul setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong uang saku perwakilan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya di transfer ke rekening Dani Satgas Kapten Inf Triyono.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang anggota Satgas Rajawali Kipan B yang telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, menurut Terdakwa kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dipergunakan Terdakwa antara lain :

a. Membeli satu unit Laptop seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian dijual lagi di Jember Jawa Timur laku Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b. Membeli satu unit SPM Yamaha RX King tahun 2003 seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di tinggal di perwakilan.

c. Membeli sebidang tanah di Desa Suko Wiryo Kec. Jubluk Kab. Jember Jatim, seluas 12 x 17 M seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) sekaligus dibangun rumah yang menghabiskan dana Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

d. Sebagian lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk minum-minum di Bar sekitar Jayapura seperti Ba Horison Abepura, Bar Hollywood Entrop, Bar Waliti Entrop dan Bar Fredis Entrop.

13. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya memakai uang anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berpikir masih bisa mengganti, namun lama kelamaan uang yang dipakai semakin banyak sehingga tidak mampu lagi mengembalikan, karena ketakutan sehingga pada tanggal 3 Oktober 2008 Terdakwa melarikan diri menuju Jember Jawa Timur lalu ke Sumbawa di rumah orang tua Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diakses oleh anggota Koramil setempat.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 **“ Dengan sengaja dan melawan hukum ”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Bahwa mengenai unsur **“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

- Unsur ini merupakan bentuk tindakan / perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.

- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur **“melawan hukum”**. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda / barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

- Yang dimaksud dengan **“barang”** pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikannya.

- Yang dimaksud dengan **“seluruhnya”** atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan. Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2007 Kipan B 756 / WMS persiapan untuk melaksanakan Satgas Rajawali di Puncak Jaya dan Terdakwa ditunjuk sebagai Bamin Satgas Rajawali yang berkantor di Perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, sebanyak 125 anggota Satgas diwajibkan memiliki rekening Bank Mandiri untuk keperluan mentransfer gaji dan setelah diproses yang membuka tabungan Bank Mandiri hanya 120 orang karena 2 orang Pa gajinya langsung diambil oleh istrinya dan 3 orang Pa BP gajinya masih di kesatuan lama, tabungan pertama perorangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang saku berangkat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil dari tabungan masing- masing anggota di BRI Unit Arso Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Bahwa benar selama anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS bertugas di Puncak Jaya Mulia mendapatkan hak- hak sebagai berikut :

a. Dari Komando berupa :

1) ULP Satgas Rp. 22.435,- (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 841.312.500,- (delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

2) Dana Taktis Rp. 2.000,- (dua juta rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Bekkes Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah seluruhnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Uang Saku Rp. 10.000,- (seribu rupiah) per hari setiap orang selama 10 bulan, jumlah keseluruhan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5) Beras operasi 18 kg per orang setiap bulan selama 10 bulan.

b. Dukungan dari Pemda Puncak Jaya, Terdakwa tidak mengetahui tetapi mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dukungan dari Pemda Puncak Jaya berupa logistik sembako yang langsung diterima di pos-pos Satgas di Puncak Jaya.

3. Bahwa benar prosedur pengambilan uang Satgas Rajawali yaitu melalui pengajuan ke Pekas TNI sesuai dengan indek dan nominative anggota, kemudian pekas membayarkan dengan cek yang oleh Terdakwa dicairkan di Bank Mandiri kemudian di transfer oleh Terdakwa untuk ULP dan uang saku ke rekening Bank Papua cabang Puncak Jaya atas nama Serda Yusuf, uang Bekkes ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama Kapten Inf Triyono, dana taktis diserahkan kepada Serda Agustinul di perwakilan, dan laporan pertanggung jawaban Terdakwa yang membuat.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 Terdakwa pindah ke perwakilan Yonif 756 / WMS di Kotaraja Dalam Jayapura, dan saat itu Terdakwa menerima perintah dari Danki (Kapten Inf Triyono) melalui HP yang isinya agar memindahkan uang tabungan anggota Satgas yang berada di BRI Arso ke Bank Mandiri Abepura, kemudian setelah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI Arso Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya anggota memberi wewenang penuh untuk mengambil seluruh uang tabungan di BRI Arso dengan dilampiri daftar nominative anggota Satgas yang disetujui dan diketahui oleh Danki.

5. Bahwa benar jumlah buku tabungan yang uangnya diambil Terdakwa sebanyak 116 buku dan tanda tangan Danki dipalsukan oleh Terdakwa dan membubuhi stempel, setelah lengkap Terdakwa menghadap dan membawa persyaratan kepada Unit BRI Arso Sdr. Sihombing dan setelah disetujui uang dicairkan sebanyak Rp. 296.540.511,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sebelas ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke perwakilan dan menyimpan uang tersebut di dalam almari kayu.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa berangkat ke Kipan B Yonif 756 / WMS Lereh dengan membawa uang sebanyak 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada 21 orang anggota remaja dengan jumlah nominal yang tidak sama dengan yang tertera di buku tabungan.

7. Bahwa benar tiga hari setelah kembali dari kipan B Lereh Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang Abepura atas nama Terdakwa sendiri Norek : 154- 00- 0552459- 4, sedangkan sisanya Rp. 196.540.511,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ratus sebelas ribu rupiah) masih disimpan Terdakwa di perwakilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 Terdakwa menyetor gaji anggota Satgas ke Bank Mandiri Cabang Abepura namun ada skitar 20 anggota diantaranya milik Serda Abdul Rahim yang gajinya tidak disetor oleh Terdakwa dengan jumlah uang sekitar Rp. 83,733.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2008 sampai dengan Oktober 2008 gaji ke - 13 yang tidak disetor ke Bank Mandiri cabang Abepura milik 20 orang anggota diantaranya milik Serda Moch. Diyan Saputra dengan jumlah keseluruhan Rp. 22.170.000,- (dua puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar uang tabungan milik 96 orang anggota Ji B yang diambil oleh Terdakwa dari BRI unit Arso berjumlah Rp. 236.540.511,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

11. Bahwa benar beras organik anggota remaja Kipan B yang ikut Satgas Rajawali di puncak Jaya sebanyak 111 orang sejak Januari 2008 sampai dengan September 2008 Terdakwa menerima dari juru bayar perwakilan Serda Agustanul setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong uang saku perwakilan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya di transfer ke rekening Dani Satgas Kapten Inf Triyono.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 **"mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

**Unsur Ke - 3 : Yang ada dalam kekuasaannya
buka karena
kejahatan**

Yang dimaksud dengan **"yang ada pada kekuasaannya....."** adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- yang dimaksud dengan **"..... Bukan karena kejahatan"** berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang - undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(seperti pinjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya memakai uang anggota sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berpikir masih bisa mengantinya, namun karena lama kelamaan yang dipakai oleh Terdakwa semakin banyak, sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk mengembalikan uang anggota tersebut. Karena ketakutan sehingga pada tanggal 3 Oktober 2008 Terdakwa melarikan diri ke Jember Jawa Timur lalu ke Sumbawa di rumah orang tua Terdakwa, dan disana Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil setempat.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa sebagai juru bayar yang dipercaya satuan Terdakwa untuk memegang tabungan anggota satgas, telah dengan sengaja menggunakan uang milik anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 753 / VMS yang dipercayakan kepadanya untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau menganggap uang tersebut sebagai miliknya sehingga dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 "Yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Oditur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 372 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang secara cepat namun bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara tidak bertanggungjawab.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan pedoman bagi setiap Prajurit TNI sehingga dapat merugikan dan merusak nama baik TNI dimata masyarakat serta sangat tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit, untuk itu perlu agar perbuatan tersebut tidak ditiru atau dilakukan oleh Prajurit lainnya serta dapat menimbulkan efek jera, maka Majelis akan menjatuhkan hukuman yang tegas.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anggota Satgas Rajawali Kipan B Yonif 756 / WMS merasa dirugikan karena hak-hak mereka tidak mereka terima dan hal ini dapat menurunkan moral pasukan yang sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata - mata hanya memidana orang - orang yang bersalah melakukan tindak pidana , tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit Sapta Marga dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

3. Bahwa Terdakwa telah membayar kerugian kepada Para Korbannya dengan cara diangsur.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga , sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa kurang menghayati sendi- sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal- hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

1. Sembilan puluh enam lembar prin Out rekening tabungan BRI Unit Arso an. Suyikno Cs 95 orang.
2. Foto sebidang tanah ukuran 12 x 17 M2 beserta bangunan diatasnya milik Sertu Adnan (Terdakwa) yang terletak di Dusun Krajan Desa Sukowiryo, Kec. Jebluk, Kab. Jember Jatim.

Oleh karena barang bukti berupa surat dan foto tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan Ketentuan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADNAN Sertu / 21020118441180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- Sembilan puluh enam lembar prin Out rekening tabungan BRI Unit Arso an. Suyikno Cs 95 orang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto :

- Foto sebidang tanah ukuran 12 x 17 m2 beserta bangunan di atasnya milik Sertu Adnan (terdakwa) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Sukowiryo Kec. Jebluk Kap. Jember Jatim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 17 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FRANKY MAMBRASAR, SH Kapten Chk NRP. 11990005790771, Penasehat Hukum SONY OKTAVANUS, SH Kapten Chk NRP. 11000022921076, AGUNG GUMILAR, SH Kapten Chk NRP. 11050026691080 dan JOKO MULIYONO, SH Lettu Chk NRP. 11070044810980, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. AFANDI, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
ACHMAD BAYKHONY, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
MAYOR SUS NRP. 520883

TRI

Panitera

MUHAMMAD SALEH, SH
11010001540671

KAPTEN CHK NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)